



PUTUSAN

Nomor 138/K/MIL/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUMADI**;
Pangkat, NRP : Praka/31050002300480;
Jabatan : Ta Yanrad Koramil 02/Samalanga;
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen;
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 14 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Koramil 02/Samalanga Kodim
0111/Bireuen, Desa Keude Aceh,
Kecamatan Samalanga, Kabupaten
Bireuen;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Militer sejak tanggal 14
Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01
Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan
Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)
huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda
Aceh tanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 138 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Praka Jumadi NRP 31050002300480 Jabatan Ta Yanrad Koramil 02/Samalanga, Kesatuan Kodim 0111/Bireuen sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD;

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah alat test urine merk V Care kode MET RAPID TEST CASSETTE (URINE) LOT: MET 16120018 EXP: 2018-12;
- 2) 1 (satu) buah alat test urine merk RIGHTSIGN kode AMP RAPID TEST CASSETTE (URINE) (1000ng/ml) REF DAMP-C11 LOT AMP 18030007 2020-03;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/324/BLK/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh atas nama Jumadi alamat Samalanga;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 138 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 10-K/PM.I-01/AD/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jumadi, pangkat Prajurit Kepala NRP 31050002300480 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah alat test urine merk V Care kode MET RAPID TEST CASSETTE (URINE) LOT: MET 16120018 EXP: 2018-12;

2) 1 (satu) buah alat test urine merk RIGHTSIGN kode AMP RAPID TEST CASSETTE (URINE) (1000ng/ml) REF DAMP-C11 LOT: AMP 18030007 2020-03;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 28 April 2018 tentang Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 138 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 27-K/PMT-I/BDG/AD/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Jumadi, pangkat Prajurit Kepala NRP 31050002300480;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 10-K/PM I-01/AD/I/2018 tanggal 21 Januari 2019 sekedar mengenai pidana pokoknya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/10-K/PM.I-01/AD/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 April 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 22 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2019

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 138 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 22 April 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sepanjang keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperbaiki penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi atas putusan *Judex Facti in casu* dengan alasan tidak ada kehendak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika sabu *in casu*, karena terjadi atas bujukan teman-teman Terdakwa. Alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada persidangan tingkat *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 138 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berpengaruh pada penjatuhan pidananya, yaitu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa **Praka JUMADI, NRP 31050002300480** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 138 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 138 K/MIL/2019